

**PRAKTEK VASEKTOMI DI KECAMATAN CILONGOK  
KABUPATEN BANYUMAS  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

**Oleh:  
Solihatun Khasanah  
NIM. 102321006**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTASSYAR'IAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

**Praktek Vasektomi di Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Hukum Islam**

**Solihatun Khasanah  
NIM. 102321006**

**ABSTRAK**

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan pengendalian kelahiran yang paling dasar dan paling utama bagi wanita atau ibu rumah tangga. Program KB yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini juga disediakan bagi laki-laki, yang salah satunya yaitu vasektomi. Seorang laki-laki sebagai suami juga harus mempunyai tanggung jawab yang besar, sebab dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana masyarakat mengkonstruksikan tanggung jawab serta perilaku laki-laki lebih dominan daripada perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme cara ber-KB dengan cara vasektomi dan bagaimana kedudukan vasektomi sebagai cara ber-KB dalam perspektif hukum Islam yang ada di kecamatan cilongok kabupaten banyumas. Waktu penelitian ini adalah selama 3 bulan dari Maret sampai dengan Juni 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara yang ada di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal vasektomi sebagai cara ber-KB dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang (haram), karena vasektomi menimbulkan akibat pemandulan yang tetap sehingga tidak dapat memiliki keturunan lagi. Dalam hukum Islam yang diperbolehkan adalah KB yang merupakan bentuk dari *tanzhim an-nasl* (merencanakan keturunan) dan bukan merupakan *tahdid an-nasl* (memutus keturunan, pemandulan). Dalam hal ini vasektomi adalah masuk dalam kategori *tahdid an-nasl* (memutus keturunan, pemandulan) sehingga hukumnya adalah haram. Tapi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula suatu cara teknologi ilmu kedokteran dalam melakukan vasektomi kemudian tidak menimbulkan akibat pemandulan selamanya. Yaitu bahwa metode tersebut dapat dibuka dan disambung kembali secara aman (*rekanalisasi*). Sehingga perubahan hukum suatu masalah bisa dimungkinkan, karena *illat* hukum yang menjadi alasan hukum *ijtihad* itu telah berubah, atau karena zaman, waktu dan situasi kondisinya yang telah berubahpula. Maka hukum mengenai vasektomi pun juga bergeser dari haram menjadi bergeser hukumnya. Juga dalam keadaan yang darurat maka vasektomi di perbolehkan.

**Kata Kunci: Keluarga Berencana, Vasektomi, dan Hukum Islam**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KELUARGA BERENCANA DAN VASEKTOMI</b>	
A. Tinjauan Tentang Keluarga Berencana	
1. Keluaga Berencana .....	17
2. Kontrasepsi .....	29

B. Faktor-faktor Terjadinya Keluarga Berencana	
1. Kepadatan penduduk.....	38
2. Pendidikan.....	39
3. Kesehatan .....	39
C. Vasektomi	
1. Pengertian vasektomi .....	40
2. Bentuk-bentuk Vasektomi.....	41
D. Panduan Pemilihan Kontrasepsi .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Uji keabsahan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATEK VASEKTOMI DI KECAMATAN CILONGOK</b>	
A. Alasan Akseptor di Cilongok Memilih Vasektomi .....	54
B. Praktek Vasektomi di Kecamatn Cilongok Ditinjau Dari Hukum Islam .....	64
C. Pendapat Ulama tentang Strilisasi .....	69
D. Hukum Vasektomi Dalam Pandangan Islam.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75

B. Saran-saran .....	75
C. Kata Penutup .....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi keberlanjutan generasi yang akan datang.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam surat Annisa : 1 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia mempunyai naluri terhadap lawan jenisnya mereka. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 324

tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjadi hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan.

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan supaya tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri.

Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Allah berfirman dalam surat Annisa ayat sembilan yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*<sup>3</sup>

Seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini program Keluarga Berencana banyak mendapat hambatan dan ganjalan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk di kalangan umat Islam, terutama di kalangan para ulama.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002)

Ada beberapa tujuan perkawinan yang dikemukakan Al-Gazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, diantaranya: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri. Namun banyaknya jumlah pernikahan berdampak pada pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yaitu 1,49% pada tahun 2015 membuat Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan populasi terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Untuk menangani ledakan penduduk tersebut, pemerintah membuat program melalui gerakan Keluarga Berencana (KB). Dalam pelaksanaannya, Keluarga Berencana (KB) ada beberapa metode, diantara metode-metode Keluarga Berencana ini yang paling menarik perhatian kaca mata hukum islam adalah dengan cara sterilisasi atau *vasektomi*. Permasalahan menonjol dalam pelaksanaan program KB secara nasional, yakni kurangnya kesertaan suami dalam ber-KB khususnya vasektomi. Berdasarkan data SDKI

---

<sup>4</sup> Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *Ihya' Ulum ad-Din*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub, Cet. III, 2004), hlm. 24.

<sup>5</sup> BKKBN. *Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Mengkhawatirkan*. (Berita diakses di <http://www.solopos.com/2015/09/29/jumlah-penduduk-bkkbn-laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-mengkhawatirkan-647179> pada tanggal 12 November 2016 pukul 08.22 WIB



(Survey Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2007 partisipasi pria dalam ber-KB secara nasional dengan memilih vasektomi sebesar 0,4 persen.

Dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran, maka ditemukan teknologi alat kontrasepsi yang lebih efektif jika dibandingkan dengan *azl* atau sistem kalender yaitu seperti spiral (IUD), susuk, pil, suntik, kondom, vasektomi, dan tubektomi. Vasektomi adalah operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testikel dan penis. Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma diproduksi dalam testis. Pada saat ejakulasi, sperma mengalir melalui 2 buah saluran berbentuk pipa (*vas deferens*), bercampur dengan cairan semen (cairan pembawa sperma), dan keluar melalui penis. Bila sperma masuk dan bergabung dengan sel telur wanita, maka terjadilah kehamilan. Pada proses vasektomi, saluran (*vas deferens*) tersebut dipotong dan kedua ujung saluran diikat, sehingga sperma tidak dapat mengalir dan bercampur dengan cairan semen.

Pelaksanaan vasektomi yang dilakukan, ditujukan kepada pasangan suami istri yang sudah tidak menginginkan keturunan lagi. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi rendah, ketidakcocokan sang istri dengan kontrasepsi yang disediakan serta gangguan kehamilan jika sang istri hamil lagi. Vasektomi adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan memotong saluran sperma (*vas deferens*) yang membawa sperma dari testis ke penis. Sebagai metode kontrasepsi permanen, vasektomi memiliki keunggulan sebagai prosedur yang paling aman dan minim komplikasi serta murah karena hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Efektivitas vasektomi sebagai alat kontrasepsi tergolong tinggi yaitu mencapai 99 persen. Hanya 0, 1-0, 4 persen wanita yang

mengalami kehamilan selama satu tahun pertama, setelah pasangannya melakukan prosedur vasektomi<sup>6</sup>.

Program Keluarga Berencana yang responsif gender dikoordinasikan oleh Bappenas (Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan) dan didukung oleh CIDA dilakukan Sejak bulan Nopember 2001. Kegiatan diawali dengan mengikuti pertemuan di BAPPENAS untuk membahas rencana kerja. Empat sektor yang tercakup dalam kegiatan ini (Kesehatan, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup) mendukung dan akan segera menindak lanjuti ke dalam langkah-langkah kegiatan yang lebih konkrit.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui dari pendapat ulama terdahulu bahwa vasektomi dan tubektomi tidak dibenarkan, karena kedua bentuk kontrasepsi sterilisasi ini sebagai kontrasepsi yang berusaha untuk pemandulan baik pada laki-laki maupun pada perempuan, oleh karenanya ulama terdahulu berpendapat dan beranggapan hal demikian bertentangan dengan tujuan hukum Islam, karena terjadinya pemandulan. Maka berdasarkan pada teori penemuan hukum dalam Islam dengan memakai metode istislahi (metode kemaslahatan), maka vasektomi dan tubektomi telah bergeser status hukumnya yang semula haram karena membawa dampak pemandulan permanen terhadap suami atau istri sehingga bertentangan dengan konsep hukum perkawinan dalam Islam, yakni memperoleh keturunan, maka pada saat ini ditemukan bahwa vasektomi dan tubektomi bisa kembali disambung (tidak pemandulan permanen), oleh karenanya ditoleransi dan dibenarkan oleh hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Fernando Arnold. *Vasektomi Pada Pria Bisa Ganggu Performa Seks*. (Artikel Kesehatan: di akses di <http://www.alodokter.com/vasektomi-pada-pria-bisa-ganggu-performa-seks> pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 06.39 WIB). 2016, hlm. 1.

<sup>7</sup> Bappenas, *Analisis Gender Dalam Pembanguna Keluarga Berencana Nasional Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Berbagi Pengalaman*, (Jakarta: 2002), hlm. 9.

Islam hanya membolehkan vasektomi dan tubektomi apabila dengan alasan kemaslahatan. Jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, maka berdasarkan metode *istislahi*, sterilisasi baik secara vasektomi maupun tubektomi hukumnya boleh, dengan beberapa ketentuan yang harus ditaati.

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehubungan dengan itu permasalahan KB masih terdapat berbagai macam pandangan yang berbeda dalam penggunaannya, khususnya metode vasektomi. Di Kecamatan Cilongok saat ini penduduknya mulai banyak yang melakukan praktrek vasektomi.<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan, mereka pada awalnya ragu melakukannya karena adanya pandangan yang melarang tindakan ini oleh tokoh agama di tempat mereka mengikuti pengajian. Setelah bertanya secara mendalam dengan penyuluh KB akhirnya mereka yakin untuk melakukannya.<sup>9</sup> Para penyuluh KB yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi Islam memberikan penjelasan tentang pandangan agama terhadap metode kontrasepsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dikarenakan jumlah pengguna KB vasektomi di wilayah ini mencapai 222 orang pada tahun 2016. Jumlah tersebut dapat dikatakan luar biasa, sebab di daerah lain masih asing dengan KB vasektomi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas memberikan ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian yang berjudul "***Praktek***

---

<sup>8</sup> Observasi Pendahuluan Pada Tanggal, 06 November 2016

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Arif Sugiono Selaku Dokter di Cilongok Pada Tanggal, 09 November 2016

*Vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Hukum Islam”.*

**B. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini mudah dipahami oleh siapapun dan tidak menimbulkan bias serta penafsiran yang beragam, maka kiranya perlu penulis untuk menjelaskan beberapa kalimat pokok yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Praktek

Praktek adalah pelaksanaan secara nyata tentang himbauan pemerintah berkaitan dengan KB untuk pria yaitu vasektomi di Kecamatan Cilongok. Dalam hal ini adalah jumlah akseptor KB vasektomi.

2. Vasektomi

Vasektomi adalah Tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani laki-laki sebelah kanan dan kiri sehingga pada waktu senggama sel mani tidak dapat keluar membuahi sel telur wanita.<sup>10</sup> Dalam hal ini dokter akan melakukan operasi kecil untuk mengikat/ memotong saluran sperma/ air mani.<sup>11</sup>

*Sterilisasi* pada laki-laki disebut *vasektomi* atau *Vas Ligation*. *Sterilisasi* ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. *Sterilisasi* berbeda dengan cara-cara alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari / menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. *Vasektomi* merupakan operasi kecil dan *vasektomi* merupakan operasi yang lebih ringan daripada sunat atau khitanan pada pria, bekas

---

<sup>10</sup> Oscar Primadi, *Siuasi Keluarga Berencana Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 34.

<sup>11</sup> Sujudi, *Ayo Keposnyandu Pebulan Setiap Bulan*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012), hlm. 23.

operasi hanya berupa satu luka di tengah atau dua luka di kanan-kiri kantong zakar (kantong buah pelir) atau *secrotum*.<sup>12</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam

Pandangan Islam tentang KB vasektomi yang dikaji berdasarkan ayat suci Al-Qur'an maupun hadits-hadits yang ada, dan menurut beberapa madzhab Pendapat-pendapat dan daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktek vasektomi?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
  - a. Mengetahui praktek vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
  - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait praktek vasektomi.
2. Manfaat
  - a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan bidang KB terutama masalah vasektomi serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

---

<sup>12</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pengayoman Medis Keluarga Berencana*,

(Jakarta: BKKBN, 1993), hlm. 44.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja para petugas kesehatan dalam meningkatkan program KB bagi pria.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi suami agar berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB khususnya vasektomi.

**E. Kajian Pustaka**

Penelusuran terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang penyusun lakukan, terdapat beberapa buku dan hasil penelitian yang hampir serupa mengenai masalah KB, antara lain:

1. Buku karya Ebrahim, Abul Fadl Mohsin dengan judul “*Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kehamilan (Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Hukum Islam)*”, Bandung: Mizan, 1998.

Buku ini mengangkat tentang pandangan Islam tentang hukum aborsi, kontrasepsi, upaya mengatasi kehamilan disertai isu-isu biomedis seperti isu kloning manusia, praktek aborsi oleh medis, kontrasepsi menurut syariat Islam, cara-cara mencegah kehamilan. Penggunaan buku karya Ebrahim dalam penelitian ini digunakan sebagai rujukan perspektif Islam tentang praktek vasektomi sebagai kontrasepsi alternatif.

2. Buku Majelis Ulama Indonesia dengan judul “*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*”, Jakarta: Erlangga, 2011.

Buku tersebut berisi tentang hasil kajian mendalam yang dikeluarkan melalui fatwa MUI yang berhubungan dengan hukum-hukum atau penetapan hukum terhadap suatu

perkara. Dalam penelitian ini kajian yang dimaksud adalah pandangan Islam tentang KB Vasektomi.

Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tahun 1979 bahwa *vasektomi* dan *tubektomi* adalah haram dikarenakan *vasektomi* dan *tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan. Kemudian fatwa keharaman *vasektomi* dan *tubektomi* tahun 1979 itu direvisi kembali tahun 1990 yang menyatakan bahwa penggunaan *vasektomi* dan *tubektomi* dibolehkan karena pemandulan dapat diatasi dengan rekanalisis. Namun, Majlis Ulama Indonesia kembali merevisi fatwa tersebut yaitu berwujud dalam *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia se Indonesia tahun 2009 yang diikuti oleh sekitar 750 ulama dari seluruh Indonesia tetap mengharamkan *vasektomi*, dengan alasan bahwa upaya *rekanalisisasi* (penyambungan kembali) saluran sperma yang telah dipotong tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan, sehingga *vasektomi* tergolong kategori *tahdid an-nasl* yang diharamkan.

3. Makalah oleh Muhsin dengan judul “*Pandangan Agama Islam Terhadap Program KB (MOP),*” Makalah disampaikan dalam Acara Pelatihan Motivator KB Pria yang diselenggarakan BKKBN Provinsi DIY, 23 November 2011.

Makalah tersebut berisi tentang kajian-kajian Islam tentang program KB MOP. MOP yaitu (Metoda Operasi Pria) atau vasektomi. Kontrasepsi mantap pada pria yaitu tindakan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Vasektomi halal dipakaikan untuk pria karena sudah sesuai dengan ketentuan agama atau syariat Islam, apalagi peserta KB pria juga dapat melakukan penyambungan kembali saluran atau rekanalisis jika menginginkan anak kembali.

Keluarga Berencana mencakup suatu wilayah arti yang luas. Ia menyangkut masalah fisik, mental, sosial dan rohani. Predikat “berencana” tidak boleh dibatasi dalam

arti “merencanakan atau mencegah kelahiran.” Kelahiran seorang anak dari keluarga bukan hanya sekedar hasil hubungan pasangan suami istri semata, tetapi sang anak merupakan karunia Allah SWT yang harus diterima dengan sepenuh hati. Dimana kedua orang tua harus bertanggung jawab sepenuhnya agar anak dapat tumbuh dewasa dengan kualitas yang baik.

4. Buku karya Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1993)

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *Vas Ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran mani (*vas deferens*) kemudian kedua ujungnya di ikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra). Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *koitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.

Ulama’ berpendapat bahwa alasan jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan vasektomi dan tubektomi. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk memperoleh anak kembali karena alasan-alasan tertentu. Ulama berpendapat ada keadaan-keadaan darurat tertentu yang membenarkan seseorang melakukan operasi *vasektomi*. Dalam hal ini berlaku hukum darurat. Kaidah fikih mengatakan “Membolehkan yang telah dilarang karena adanya keadaan darurat atau kebutuhan (hajat)”<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1993), hlm 192



Namun, ulama berbeda pendapat tentang ukuran daruratnya suatu keadaan jika yang bersangkutan dihadapkan pada pilihan tunggal, yaitu bahwa hanya dengan cara ini penyakit seorang ibu akan terjamin misalnya menurut perhitungan medis ibu akan meninggal apabila melahirkan kembali, maka ulama' sepakat mengatakan bahwa ia diperkenankan melakukan operasi tubektomi. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam hal menghindari terjadinya penurunan penyakit berbahaya yang tidak dapat disembuhkan kepada anak yang akan lahir dan keturunannya.

Hingga saat ini vasektomi sebagai alat pengendali penduduk masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Indonesia karena sifatnya yang membuat sterilisasi pada pria. Sterilisasi vasektomi menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu:

- a. Sterilisasi vasektomi dan tubektomi berakibat permandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni: selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
- b. Mengubah ciptaan tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Seperti dalam hadis nabi yang artinya:

“Rasulullah saw bersabda, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain di bawah sehelai selimut,

dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut).” (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).<sup>14</sup>

Apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi, dan sebagainya), maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam ini sudah sampai ke tingkat darurat, sehingga tidak ada pembatasan aurat kecil atau besar, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja atau seminimal mungkin.

5. Skripsi Hidayati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi*”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penelitian yang bersifat perspektif merupakan penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, perundang-undangan, koran, majalah, jurnal, dokumen maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas dan serta pengumpulan data melalui media elektronik dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu vasektomi dan

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 68

tubektomi sebagai cara ber-KB dalam hukum Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik deduksi data dan mempergunakan interpretasi data.

Sedangkan persamaan dengan skripsi ini adalah: sama-sama membahas tentang program keluarga berencana dan didalamnya juga sama-sama membahas tentang program vasektomi dan perbedaannya jika skripsi karya hidayati membahas vasektomi dan tubektomi, sedangkan skripsi ini hanya berfokus dalam program vasektomi dan waktu tempat objek juga berbeda.

Beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dibahas penyusun. Penyusun lebih menekankan pada praktek penggunaan vasektomi. Penyusun menjelaskan bagaimana peran serta suami melaksanakan vasektomi dalam ber-KB di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dimana peran serta suami dalam ber-KB sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita serta merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai oleh program KB dalam jangka panjang yaitu tercapainya keluarga berkualitas 2016. Perbedaan lainnya, penyusun menganalisis peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB ditinjau dari hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan agar diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi menjadi beberapa bab dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum keluarga berencana dan vasektomi. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang perencanaan KB, yang meliputi: Pengertian dan tujuan KB, macam-macam kontrasepsi. Kemudian untuk mengetahui hukum KB dan kontrasepsi, maka diajukan beberapa fatwa dan pendapat ulama mengenai KB dan kontrasepsi. Sub bab terakhir, membahas mengenai vasektomi dalam pandangan medis dan Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui vasektomi secara medis dan pandangan Islam terhadap suami yang melakukan vasektomi.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum kecamatan Cilongok. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan wilayah penelitian. Sub bab kedua berisi praktek melakukan vasektomi, faktor rendahnya kesertaan suami melakukan vasektomi, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesertaan suami melakukan vasektomi, tinjauan Islam tentang vasektomi.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dan analisis penyusun terhadap praktek vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ditinjau dari Hukum Islam.

Pada bab kelima, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan:

Keluarga Berencana (KB) adalah pengaturan rencana kelahiran anak di antaranya dengan menggunakan alat/obat yang dapat mencegah kehamilan (alat kontrasepsi).

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'ul haml*), bersifat sementara (tidak permanen).

Vasektomi dapat digunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kemadharatan agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar.

#### **B. Saran**

Penulis sebagai manusia yang banyak kekurangan dan kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan:

1. Sebaiknya setiap orang yang hendak melakukan KB, harus mengerti dan memahami tentang prosedur pelaksanaan KB.
2. Untuk laki-laki yang hendak melakukan vasektomi hendaknya mengetahui dampak dan efek sampingnya,
3. Untuk Pemerintah dan para ulama', hendaknya sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan *vasektomi* ke masyarakat.

#### **C. Kata Penutup**

Dimanapun proses pembelajaran pasti ada yang akan selalu memnghalangi tujuan untuk tercapainya suatu harapan yang diinginkan, oleh sebab itu sebanyak

apapun hambatan yang menghalangi, terimalah dengan hati yang ikhlas, hadapi dan jalani semua rintangan itu. Tak ada suatu keinginan yang diawali dengan jerih payah, percayalah janji Allah, semua akan manis dan indah pada waktunya.

Peneliti merasa bahwa tulisan ini bukanlah solusi untuk memecahkan masalah yang ada, akan tetapi karya ini hanya bisa memberikan solusi yang begitu amat kecil dari semua masalah yang terus datang di dalam kehidupan. Peneliti mengakui bahwa karya ini masih begitu banyak kekurangan dan belum bisa memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat.

Di akhir karya ini, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya karya ini, memberikan sumbangsuhnya, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaliy. *Dkk, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1993.
- Abdurahman Bin Muhammad Ba'alawi, *Ghayah Al Talkhish Fi Fatawa Ibn Ziyad Pada Bughyah Al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar Al-Fikr, T. Th.
- Ahmad Syauqi Al Fajri, *Nila Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bimi Aksara, 2005.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras 2009.
- Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *Ihya 'Ulum ad-Din*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub, Cet. III, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anung Sugihantono, *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2014.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bakti Husada, *Buku Kesehatan Ibu Dan Anak*, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2016.
- Baskoro, Anton, *Asi Panduan Praktis Ibu Menyusui*, Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Buku Saku, *Pelayanan Kesehatan Ibudi Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.

Chyzai T Dan Hafiz Anshary, *Probelm Matika Hukum Islam Konterpoler (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Danang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Amanah Buda Sejahterah, 1997.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2002.

Departemen Kesehatan RI, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2006.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Hanafi Hartanto, *KB dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

<http://tentangkb.wordpress.com/tag/sejarah-kbdi-indonesia/>.

<Http://windahidayatulhabibah.blogspot.com/2012/05/makalah-keluargaberencana-dalam.html>.

<http://www.alodokter.com/vasektomi-pada-pria-bisa-ganggu-performa-seks>.

<http://www.solopos.com/2015/09/29/jumlah-penduduk-bkkbn-laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-mengkhawatirkan-647179>.

<http://www.ummi-online.com/status-vasektomi-dan-tubektomi-dalam-islam.html>.

Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri'ala Fath Al-Qorib*, Beirut: Dar Al-Fikr, T. Th.

Imam Abu Dawud, *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.



- Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berpektif Kesehatan*, Jakarta: Kementrian Agama, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarta, 2011.
- Marmi, *Buku Ajar Pelayanan KB*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Masjfuk Zuhdi, *Massail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Agung, 1997.
- Moh. Rifai, *Pelajaran Fiqih Kurikulum 1984*, Semarang: Wicaksana, 1986.
- Muhammad Bin Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, T. Th.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan Jilid I*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 1996.
- Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Nina Aminah, *Studi Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Kedokteran Dan Kesehatan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Oscar Primadi, *Siuasi Keluarga Berencana Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013.
- Sahal Mahfud, *Solusi Promematik Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Sri Esti Wuryani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*, Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*, Jakarta: Rinika Cipta, 2013.

Sujudi, *Ayo Keposnyandu Pebulan Setiap Bulan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Syikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsa, 2005.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.

[www.bkkbn.go.id/gemapria/articel-detail.php?artid=31#](http://www.bkkbn.go.id/gemapria/articel-detail.php?artid=31#).

Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003.